



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 135 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs RAHMATUL ASRI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : Usul dari Kepala MTs Rahmatul Asri No. MTs.21.20.20/PP.005/439/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MTs Rahmatul Asri, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa MTs Rahmatul Asri sejak beroperasi tahun pelajaran 2003/2004 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs RAHMATUL ASRI.**
- Pertama : **MTs Rahmatul Asri** yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama : MTs Rahmatul Asri
Desa : Botto Mallangga
Kecamatan : Maiwa
Tahun Berdiri : 2003/2004
- Kedua : Nama MTs Rahmatul Asri tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : MTs Rahmatul Asri yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2012



Drs. H. Mudassir S, M.Ag
NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Ketua Yayan Rahmatul Asri;
7. Pengawas Tk Menengah Kab. Enrekang.